



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2
BENAI KELAS JAUH LOGAS TANAH DARAT MENJADI SEKOLAH MENENGAH (SMA)
NEGERI 1 LOGAS TANAH DARAT KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa Pengembangan Lembaga Pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, maka dipandang perlu menubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Benai Kelas Jauh Logas Tanah Darat menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
- c. bahwa satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Benai Kelas Jauh Logas Tanah Darat telah memenuhi ketentuan pasal 11, 13 sampai dengan pasal 15 Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Usulan Izin Penegerian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/DISDIK – UM/434 tanggal, 01 Maret 2011.
 2. Pertimbangan dan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/Disdik/433 tanggal, 01 Maret 2011.
 3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : TP.PSPN/213 Tanggal, 09 Maret 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 BENAI KELAS JAUH LOGAS TANAH DARAT MENJADI SMA NEGERI 1 LOGAS TANAH DARAT KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT**

Pasal 1

Pendirian Satuan Pendidikan, Negeri Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat dengan SMA, yang semula Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Benai Kelas Jauh Logas Tanah Darat menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Logas Tanah Darat Kecamatan Logas Tanah Darat.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah Satuan Pendidikan Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menyesuaikan dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Susunan Organisasi, perumusan tugas dan fungsi, dan tatakerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi dan hal – hal yang menyangkut teknis pelaksanaan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Benai Kelas Jauh Logas Tanah Darat terintegrasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Nomor 1 Logas Tanah Darat Kecamatan Logas Tanah Darat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal, 18 Maret 2011



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada Tanggal, 18 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Drs. MUHARMAN, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR : 7